



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 530610270787130, tempat/ tanggal lahir Lamahala, 27 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honer MIN 1 Flores Timur, pendidikan SI, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan paman Kandung Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal 8 Juli 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 8 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Sepupu Pemohon yang bernama:

| | |
|------------|-------------------------|
| Nama | : SEPUPU PEMOHON |
| Umur | : 18 Tahun 3 Bulan |
| Pendidikan | : SMA |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur.
Dengan calon Suaminya,
Nama : **CALON SUAMI**
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Dusun I, RT. 001/RW.001, Desa Lamahala
Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten
Flores Timur;
Selanjutnya disebut **Calon Suami**,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi sepupu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan sepupu Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan sepupu Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami dan sepupu pemohon sekarang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 bulan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami sepupu Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan sepupu Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan sepupu Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 18 tahun 03 bulan;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bapak kandung sepupu Pemohon telah meninggal dunia
6. Bahwa ibu kandung sepupu Pemohon tidak bisa hadir dikarenakan berada di Malaysia untuk bekerja sejak tahun 2017 dan sampai sekarang masih berada di Malaysia;
7. Bahwa Pemohon adalah wali dari Sepupu Pemohon yang ingin dimohonkan Dispensasi Kawin sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Agama Larantuka Nomor perkara 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 08 Juli 2021;
8. Bahwa, antara sepupu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, sepupu Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga begitu juga calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;
10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami sepupu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada sepupu Pemohon yang bernama **SEPUPU PEMOHON**, untuk menikah dengan seorang laki laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan paman Kandung Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan paman Kandung Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan sepupu Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama SEPUPU PEMOHON, umur 18 tahun 3 bulan, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Dusun Belle, RT.012/RW.004, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin mengetahui ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa Ibu Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin bekerja di Malaysia dan tidak bisa pulang sebab adanya pandemi covid 19;
- Bahwa Ibu Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah tamat SMP dan sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin belum bekerja;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin bekerja di Barber Shop sebagai karyawan pangkas rambut di Waiwerang;
- Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin segera menikah, karena murni keinginan dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Suaminya;
- Bahwa alasan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin menikah adalah karena sudah pacaran 2 tahun dan bahkan telah hamil 4 bulang sehingga takut akan lebih jauh lagi melanggar norma agama kalau tidak menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah melamar Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan telah diterima lamaran tersebut;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Pernikahan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Sepupu Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **CALON SUAMI**, umur 21 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, RT.001/RW.001, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu calon isterinya;
- Bahwa Sepupu Pemohon yang bernama SEPUPU PEMOHON telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Sepupu Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Sepupu Pemohon telah meninggal pada tahun 2010 sedangkan ayah kandung calon suami juga telah meninggal pada tahun 2018 ;
- Bahwa Ibu Kandung Sepupu Pemohon bekerja di Malaysia dan sudah mengetahui serta setuju dengan rencana perkawinan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami berusia 21 tahun, dan Sepupu Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Sepupu Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Sepupu Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Calon Suami Sepupu Pemohon dan Sepupu Pemohon ingin segera menikah adalah karena Sepupu Pemohon dan Calon Suami

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepupu Pemohon hubungannya sangat dekat karena sudah kenal dan berpacaran lebih dari 2 (dua) tahun dan bahkan telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan dan kalau tidak segera dinikahkan takut akan terjerumus dalam pelanggaran norma agama dan adat istiadat;

- Bahwa di antara Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Sepupu Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan pangkas Rambut di Waiwerang dengan penghasilan perhari 40 ribu sampai dengan 50 ribu;
- Bahwa Calon Suami Sepupu Pemohon telah datang melamar Sepupu Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Sepupu Pemohon dan Calon Suami Sepupu Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Calon Suami berstatus jejak dan Sepupu Pemohon berstatus perawan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan paman kandung Calon Suami Sepupu Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama PAMAN CALON SUAMI, tanggal lahir 17 Juli 1966, Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ojek, tempat kediaman di RT.020/RW.010, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari calon isteri keponakannya;
- Bahwa paman kandung calon suami sepupu Pemohon berencana menikahkan keponakannya yang bernama **CALON SUAMI** dengan Sepupu Pemohon yang bernama Asmiyati Boi binti ;
- Bahwa Ayah Kandung Sepupu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 sedangkan ayah kandung calon suami sepupu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Ibu Kandung Sepupu Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa Ibu Kandung Sepupu Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan Calon Suami Sepupu Pemohon;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepupu Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Sepupu Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Sepupu Pemohon berumur 21 tahun sedangkan Sepupu Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa alasan Sepupu Pemohon dan Calon Suami Sepupu Pemohon harus segera menikah adalah karena sepupu Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa di antara Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Sepupu Pemohon telah datang melamar Sepupu Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Sepupu Pemohon dan Calon Suami Sepupu Pemohon;
- Bahwa paman Kandung Calon Suami Sepupu Pemohon sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Sepupu Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 5306102707871301,, tanggal 24 Januari 2019, atas nama PEMOHON, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306100307190004, tanggal 21 November 2019, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : Pemdes.WB.470/1.334/Pem/2021, tanggal 1 Juli 2021, atas nama SEPUPU PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur,

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : LJ.474/219/PEM/2021, tanggal 30 Juni 2021, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.780/DISP/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008, atas nama SEPUPU PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 0326/MTs.20.06.1001/PP.01.1/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, atas nama SEPUPU PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.015/DISP/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.426/20.049/PP.01.1/6/2017, tanggal 2 Juni 2017, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8)

9. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor HC.WWG/440/189/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 atas nama SEPUPU PEMOHON, dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang Kecamatan Adonara Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.9);

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Kehamilan, Nomor 28/HC.WWG/2021, tanggal 01 Juli 2021 atas nama SEPUPU PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Waiwerang, kecamatan Adonara Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.10);

11. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor HC.WWG/440/186/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang Kecamatan Adonara Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.11)

12. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-155/Kua.19.9.1/Pw.01/6/2021, tanggal 28 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.12);

13. Asli Salinan Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 8 Juli 2021, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Larantuka, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.13);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SI Pendidikan Guru Biologi, pekerjaan Guru Honorer di MAN 2 Flotim, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Sepupu Pemohon yang bernama Asmiyati Boi binti Abdullah, karena Saksi adalah bersepupu dengan calon suami sepupu Pemohon dan Pemohon juga rekan guru saksi;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan sepupunya yang bernama SEPUPU PEMOHON dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, namun Sepupu Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Ayah Kandung Sepupu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa Ibu Kandung Sepupu Pemohon berada di Malaysia dan tidak bisa pulang sebab pandemi covid-19;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Calon Suami Sepupu Pemohon sudah bekerja atau belum;
 - Bahwa hubungan antara Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon sudah sangat dekat, sehingga Calon Suami Sepupu Pemohon sudah melamar Sepupu Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa Keluarga Sepupu Pemohon dan Keluarga Calon Suami Sepupu Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya Sepupu Pemohon dan Calon Suami Sepupu Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Sepupu Pemohon dengan calon Suaminya;
 - Bahwa antara Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
 - Bahwa menurut Saksi, Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
 - Bahwa perkawinan Sepupu Pemohon dan Calon Suami Sepupu Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sepupu Pemohon telah hamil dengan usia kandunga 4 bulan sehingga dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Sepupu Pemohon yang bernama SEPUPU PEMOHON, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Sepupunya yang bernama Asmiyati Boi dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena Sepupu Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami Sepupu Pemohon berusia 21 tahun;
- Bahwa Sepupu Pemohon setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Ayah Kandung Sepupu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan ibunya bekerja di Malaysia;
- Bahwa hubungan antara Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon sudah sangat dekat sehingga keluarga Calon Suami Sepupu Pemohon sudah melamar Sepupu Pemohon;
- Bahwa Ibu Kandung sepupu pemohon telah mengetahui rencana pernikahan dan sudah setuju kalau anaknya dinikahkan dengan **CALON SUAMI**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Calon Suami Sepupu Pemohon sudah bekerja atau belum;
- Bahwa Keluarga Sepupu Pemohon dan Keluarga Calon Suami Sepupu Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Sepupu Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Sepupu Pemohon dengan Calon Suami Sepupu Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Sepupu Pemohon dan Calon Suami Sepupu Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sepupu Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan sehingga keluarga khawatir akan lebih jauh melanggar norma-norma agama kalau tidak segera dinikahkan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Sepupu Pemohon yang bernama SEPUPU PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, karena Sepupu Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin karena Ayah Kandung dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia dan Ibu Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin bekerja di Malaysia dan tidak bisa pulang disebabkan adanya pandemi covid-19 serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 8 Juli 2021 Pemohon telah ditunjuk sebagai Wali Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta paman Kandung Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta paman kandung Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikah sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan ayah kandung Calon Suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan paman kandung calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan sepupu Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan serta Keluarga Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah melamar Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, bahwa antara Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka, bahwa Pemohon maupun ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan lebih jauh lagi melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.13) serta

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.13 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.3, P.4, P.9, P.10, P.11 dan P.12, yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai serta *dinazegelen*, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.13 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4, P.9, P.10, P.11 dan P.12, berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti-bukti surat tersebut, merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Calon Suami, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Suami telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa Asmiyati Boi merupakan anak ketiga dari pasangan Abdullah Tajudin (Ayah) dan Siti Aisyah (ibu) yang dilahirkan pada tanggal 20 Maret 2003, sehingga sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sepupu Pemohon (Asmiyati Boi) telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami sepupu Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami sepupu Pemohon tersebut merupakan anak pertama dari pasangan Mansur Amar Bulan (ayah) dan Mardia Dai Tolan (ibu), yang dilahirkan pada tanggal 26 Maret 2000, sehingga sekarang berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama calon suami sepupu pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami Sepupu Pemohon (Fajlum) telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Waiwerang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan bukti surat P.11 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama calon suami sepupu Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sepupu Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat dan siap melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama sepupu Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sepupu Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 15 s/d 16 minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sepupu Pemohon dan Calon Suaminya telah

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Sepupu Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13, berupa asli Salinan Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah Wali dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Sepupu Pemohon yang bernama Asmiyati Boi binti Abdullah Tajudin dengan Calon Suaminya yang bernama calon suami, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Sepupu Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga Calon Suami Sepupu Pemohon sudah melamar Sepupu Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Sepupu Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Sepupu Pemohon berstatus jejaka serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena sepupu Pemohon telah hamil dan di dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paman kandung Calon Suami, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Wali Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin (Sepupu Pemohon) yang bernama sepupu Pemohon;
2. Bahwa Sepupu Pemohon yang bernama Asmiyati Boi binti Abdullah dan Calon Suami Sepupu Pemohon yang bernama **calon suami**, mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Sepupu Pemohon masih berumur 18 Tahun 3 Bulan;
3. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;
4. Bahwa Sepupu Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa keduanya sudah saling kenal dan berpacaran sudah 2 (dua) tahun, dan saat ini Sepupu Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Sepupu Pemohon;
6. Bahwa ada keinginan kuat dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Suaminya untuk segera menikah;
7. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;
8. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah siap membina rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah bekerja sebagai Petani;
10. Bahwa antara Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
11. Bahwa pernikahan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak bisa ditunda lagi karena sepupu Pemohon telah

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dengan usia kandungan 4 bulan sehingga ada kekhawatiran akan terjadi lebih jauh pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Sepupu Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa Sepupu Pemohon dan Calon Suami Sepupu Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Adonara Timur, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan PerUndangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur sesuai dengan surat Nomor: B-155/Kua.19.9.1/Pw.01/6/2021, tanggal 28 Juni 2021, semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari Sepupu Pemohon yang bernama sepupu pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضا إذا تيقن الإنسان الوقوع
في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادرا على
نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة،
وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Suaminya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak yang

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berkeinginan kuat untuk segera menikah sehingga dikhawatirkan kalau tidak dinikahkan akan lebih jauh lagi melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin masih berusia 18 tahun 3 bulan, namun Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, sehingga Hakim menilai bahwa Sepupu Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan, maka Sepupu Pemohon yang bernama sepupu pemohon, sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon Suaminya yang bernama calon suami;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada sepupu Pemohon yang bernama SEPUPU PEMOHON untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Nikmawati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Subhan, S.H

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------------------|----|------------|
| 1. PNBP | | |
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Panggilan Pertama Pemohon | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | | |

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Lrt